

THE EFFECT OF IMPLEMENTING THE E-REGISTRATION SYSTEM, E-FILING, AND TAX TRANSPARENCY ON CORPORATE TAXPAYER COMPLIANCE WITH TAX SANCTIONS AS A MODERATING VARIABLE (CASE STUDY ON CORPORATE TAXPAYERS AT KPP PRATAMA JAKARTA CILANDAK)

PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-REGISTRATION*, *E-FILING*, DAN TRANSPARANSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DENGAN SANKSI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA JAKARTA CILANDAK)

Erwin Indriyanto¹, Siska²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nasional^{1,2}

erwin.indriyanto@civitas.unas.ac.id¹

ABSTRACT

By focusing on mandatory tax agencies at KPP Pratama Jakarta Cilandak, this study examines the impact of electronic registration systems, electronic reporting and tax transparency on compliance of mandatory tax agencies against tax sanctions. In addition, it also uses a purposive sampling method to issue questionnaires to taxpayer agencies to collect raw data to test moderator variables. The sample group consisted of 100 respondents who were taxpayers registered at KPP Pratama Jakarta Cilandak. The findings show that the application of an electronic registration system, electronic filing, and tax transparency has a positive and significant effect on corporate taxpayer compliance. Interestingly, tax sanctions do not actually amplify this effect

Keywords : *E-registrasi, E-filing, Tax Transparency, Taxpayer Compliance, and Tax Sanctions*

ABSTRAK

Dengan berfokus pada wajib pajak badan di KPP Pratama Jakarta Cilandak, penelitian ini mengkaji dampak sistem pendaftaran elektronik, pelaporan elektronik dan transparansi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan terhadap sanksi perpajakan. Selain itu, juga menggunakan metode purposeful sampling untuk menerbitkan kuesioner kepada wajib pajak badan untuk mengumpulkan data mentah guna menguji variabel moderator. Kelompok sampel terdiri dari 100 responden yang merupakan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cilandak. Hasil temuan menunjukkan bahwa penerapan sistem pendaftaran elektronik, pengarsipan elektronik, dan transparansi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Menariknya, sanksi pajak sebenarnya tidak memperkuat efek ini

Kata Kunci: E-Registrasi, E-Filing, Transparansi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara. Guna mewujudkan pembangunan nasional, Perpajakan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh negara. Pajak berasal dari sumbangan masyarakat dan tidak ada kompensasi langsung yang dikelola oleh DJP. dan dapat di paksakan. Sehingga penagihannya dilakukan secara paksa, pajak menjadi kewajiban warga negara Indonesia. Sebagaimana Menurut UU

Perpajakan Nomor 1 Tahun 2007 Nomor 28, "Pengertian pajak yaitu pajak yang dibayar oleh orang pribadi dan badan menurut UU, tanpa imbalan langsung, dan sebagai sebesar-besarnya kebutuhan negara". Kekayaan Rakyat" (Arnella Sela, 2018) Dari pernyataan itu dapat kita lihat bahwa KWP sangat penting untuk negara. Mengingat hal tersebut, untuk kemudahan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengimplementasikan sistem berbasis teknologi internet untuk memenuhi

kewajiban perpajakan dalam rangka reformasi administrasi perpajakan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah meluncurkan sistem pendaftaran elektronik dengan menerbitkan Peraturan DJP No. PER-20/PJ/2013. Sistem Pendaftaran Elektronik tersedia bagi Calon WP dan/atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau badan yang ingin mendaftar NPWP. (Wulandari Triwahyuni, 2019).

Diterima atau tidaknya suatu sistem, wajib pajak juga merupakan faktor penentu. Salah satu cara pejabat pajak bersimpati dengan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan mereka adalah kepuasan wajib pajak. Kepuasan juga dapat dilihat dari dua variabel adalah pelayanan yang diharapkan serta pelayanan yang dirasakan. Jika pelayanan tidak sesuai pada harapan yang diberikan oleh pajak, maka klien tidak akan puas, begitu pula sebaliknya. Kualitas pelayanan yang tidak memenuhi harapan tidak hanya mempengaruhi kepuasan tetapi juga kepatuhan. Kepatuhan wajib pajak mengacu pada kepatuhan sebagaimana dimaksud disini (Isyarah, 2018)

Untuk dapat menggunakan e-registration, e-filing dan transparansi pajak, wajib pajak harus memiliki akses ke Internet. Sesuai laporan terbaru *We Are Social*. Artinya baru 64% yang dapat mengoperasikan internet dari total populasi penduduk Indonesia. Semakin banyak penduduk Indonesia yang bisa mengoperasikan internet, maka KWP dalam membayar, melaporkan, dan melaporkan perpajakannya akan semakin terpengaruh, sehingga penerimaan Ditjen Pajak akan semakin meningkat.. E-registrasi pajak yaitu sebuah pendaftaran WP sesuai peraturan DJP, perubahan data WP dan/atau penetapan WP serta Pengusaha Kena Pajak yang terhubung dengan DJP secara online melalui jaringan internet

nomor PER-23/PJ/2009. Melalui Web Browser dengan mengakses aplikasi e-registrasi secara *online*, pendaftaran Nomor Pokok WP (NPWP) dapat dikerjakan oleh WP. (Hanggara, 2018).

KWP terhadap keadaan pembayaran pajak dapat dilihat dari penyampaian SPT pembayaran perpajakan. SPT yaitu surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, orang kena pajak serta tidak kena pajak dan harta serta kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam peraturan UU di bidang pajak. Melihat fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Registrasi, e-filing, dan Transparansi Pajak sebagai Variabel Moderator Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Kepada Sanksi Perpajakan” (kasus) Kajian WP Utama KPP, Cilandak, Jakarta.

Rumusan Masalah

1. Mengapa Sistem *E-Registrasi* Berengaruh Terhadap KWP
2. Mengapa *E-Filing* Berpengaruh Terhadap KWP
3. Mengapa Transparansi Pajak Berpengaruh Terhadap KWP
4. Mengapa Sistem *E-Registrasi* Berpengaruh Terhadap KWP dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderator
5. Mengapa Sistem *E-Filing* Berpengaruh Terhadap KWP dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderator
6. Mengapa Transparansi Pajak Berpengaruh Terhadap KWP dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderator

Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Pengaruh *e-Registration* terhadap KWP.

2. Untuk Menganalisis Pengaruh *e-Filing* terhadap KWP.
3. Untuk Menganalisis Pengaruh Transparansi Pajak terhadap KWP.
4. Untuk Menganalisis Pengaruh *E-Registration* terhadap KWP dengan Sanksi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi
5. Untuk Menganalisis Pengaruh *E-Filing* terhadap KWP dengan Sanksi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi
6. Untuk Menganalisis Pengaruh Transparansi Pajak terhadap KWP dengan Sanksi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi

KAJIAN TEORI

Technology Acceptance Model (TAM)

Model TAM tersebut dikembangkan Davis (1989) dengan menjelaskan bahwa pada asumsi sikap seseorang dipengaruhi oleh tingkat keyakinan dan kepercayaan seseorang terhadap sesuatu hal tersebut. Terhadap TAM keyakinan ini yaitu tingkat keyakinan pada kemudahan teknologi yang dikeluarkan dan juga manfaat teknologi baru tersebut (Awaloedin & Elwisam, 2023).

Apabila WP berpendapat bahwa pemakaian e-registrasi dan pelaporan e-filing dapat membantu pada pendaftaran dan perubahan data mengenai perpajakan atau penyampaian surat pemberitahuan, dan meyakini bahwa penerapan e-registrasi, e-filing, transparansi perpajakan mudah diakses oleh Kementerian Keuangan dalam lingkup wajib pajak, hal ini dapat meningkatkan pembayaran pajak masyarakat melaporkan kepatuhan terhadap SPT.

Teori Atribusi

Teori yang menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan individu berperilaku adalah teori atribusi. Berdasarkan interpretasi ini, latar

belakang perpajakan juga bisa dikaitkan bersama teori atribusi. Misal dalam hal pemetaan faktor-faktor apa saja yang bias menyebabkan KWP. (Romadhon & Diamastuti, 2020)

Terletak dengan kepatuhan wajib pajak, Hubungan antara teori atribusi dan penelitian ini. Karena dengan hal KWP, dibutuhkan adanya tingkah laku seorang tersebut, menggunakan teori atribusi dalam penelitian ini, misalnya perilaku tepat waktu dalam menyampaikan SPT dan perilaku individu sebagai WP dalam mendaftarkan diri.

Theory of Planned Behavior (TPB)

Teori tersebut menjelaskan tentang intensi individu dalam menjalankan perilaku ataupun tindakan tersebut. Niat bias dianggap yang mempengaruhi perilaku dapat terlihat faktor-faktor motivasi. Seberapa besar usaha yang dapat dikeluarkan seseorang untuk melakukan sesuatu merupakan indikasi intensi (niat).

Keterkaitan penelitian ini dengan TPB adalah motivasi yang berkaitan dengan teori-teori yang mempengaruhi perilaku individu dan teori-teori terkait yang mempengaruhi niat seseorang dan tindakan individu. Dengan tindakan ini, sebelum individu melakukan sesuatu, seseorang dapat memperoleh keyakinan atas hasil yang dapat diperoleh. Selanjutnya memutuskan apakah akan melakukannya dengan enggan atau dengan perhatian. Ketika wajib pajak sudah mengetahui pengeluaran dan penerimaan yang digunakan buat kesejahteraan masyarakat serta telah memperoleh manfaatnya dan transparansi perpajakan telah tercapai, sehingga wajib pajak mau berusaha mengubah perilakunya, dan wajib pajak diberikan insentif dengan pembayar pajak dan pengajuan SPT, sehingga KWP meningkat.

KWP

KWP adalah wp yang melaksanakan haknya, membayar pajak, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku memenuhi kewajiban perpajakannya, tidak ada pemeriksaan, ancaman atau peringatan, penyelidikan yang seksama, dan sanksi hukum dan administrasi. Menurut UU Nomor 28 th 2007 tentang bagaimana Perpajakan dan Ketentuan Umum WP yang dimaksud dengan WP yaitu orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban untuk membayar perpajakan sesuai dengan peraturan UU, termasuk WP.

E-registrasi

E-registrasi yaitu sistem pendaftaran WP sesuai peraturan DJP, perubahan data WP dan penetapan WP atau PKP dengan DJP secara online yang terhubung melalui jaringan internet nomor PER-23/PJ/2009. Dengan mengakses aplikasi e-registrasi melalui Web Browser secara *online*, pendaftaran Nomor Pokok WP (NPWP) dapat dilakukan oleh WP. (Hanggara, 2018)

E-filing

Efiling yaitu sistem pelaporan elektronik dengan memakai media internet. Agar memudahkan wajib pajak system tersebut dibuat oleh DJP untuk melaporkan surat pemberitahuan melalui proses yang lebih cepat serta biaya yang lebih murah (Wulandari Triwahyuni, 2019).

E-filing pajak adalah pemberitahuan perpanjangan surat pemberitahuan tahunan atau cara penyampaian SPT yang dikerjakan secara *online* dan *realtime* telah disediakan ASP lewat aplikasi atau melalui website *e-Filing* perpajakan DJP online. Untuk mempermudah WP secara *online* saat menyeter pajaknya juga

menyampaikan SPT atau perpanjangan surat pemberitahuan sistem tersebut dirancang oleh DJP.


Transparansi Pajak

Transparansi merupakan sesuatu hal dengan berikan informasi dengan lengkap dan dibutuhkan untuk kolaborasi, kerja sama, serta pengambilan keputusan, tanpa tujuan tersembunyi. Transparan berjalan seiring bersama kepercayaan, kata Afuan. Antara pihak pengelola pajak dan Wajib Pajak, transparansi juga bisa menciptakan rasa percaya dan juga dapat meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan yaitu sebuah proses interpretasi yang dikerjakan oleh WP, dimana WP mencoba menginterpretasikan beberapa informasi yang didapat oleh berbagai sumber mengenai sanksi pajak. Dalam meningkatkan kepatuhan pajak, sanksi pajak menjadi instrument tambahan. Oleh karena itu penting untuk pembuat kebijakan dalam menentukan bentuk serta sifat sanksi yang sesuai dengan karakter WP suatu negeri. Sanksi perpajakan wajib mempertimbangkan perilaku wajib pajak sejauh peraturan tersebut bisa mempengaruhi, dan sebagai konsekuensi bagi pelanggar pajak bagaimana seharusnya bentuk sanksi ditegakkan. (Dewi Syanti, Widyasari, 2020)

Kerangka Analisis



Hipotesis

H1 : *e-Registrasi* berdampak positif dan signifikan kepada KWP Badan.

H2 : Penerapan *e-filing* berdampak positif dan signifikan kepada KWP Badan.

H3 : Transparansi perpajakan berdampak positif dan signifikan kepada KWP Badan

H4 : Sanksi pajak memperkuat pengaruh penerapan *e-registrasi* terhadap KWP badan

H5 : Sanksi pajak memperkuat pelaporan *e-filing* terhadap KWP Badan.

H6 : Sanksi pajak memperkuat pengaruh transparansi perpajakan terhadap KWP Badan.

Objek Penelitian

Tujuan penelitian untuk menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP badan dan untuk mendapatkan bukti empiris. Variabel pada penelitian tersebut dibagi menjadi tiga kategori, adalah variabel dependen, variabel independen, dan variabel moderator. Variabel bebas penelitian tersebut yaitu sistem pendaftaran e-registration, pelaporan e-filing dan transparansi pajak, dan variabel terikatnya adalah KWP.

Sumber dan Jenis Penelitian

Data mentah merupakan sumber data yang dipakai pada penelitian tersebut. Data yang diperoleh langsung kepada responden/sumber merupakan data mentah. Penelitian ini menggunakan format kuesioner untuk menyatukan informasi yang diberikan kepada responden dengan penyusunan daftar pertanyaan.

Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian tersebut adalah ingin menguji teori, mencari general dengan jumlah prediktif, dan menunjukkan hubungan antar variabel.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian tersebut yaitu seluruh WP badan yang tercantum di KPP Jakarta Cilandak, di KPP Pratama Jakarta Cilandak memiliki jumlah penduduk terdaftar sebanyak 12.322 WP badan. Sampel penelitian tersebut adalah WP badan di KPP Jakarta Cilandak. Penelitian tersebut menggunakan rumus Sloven untuk menentukan sampel.

Metode Analisis

Metode yang dipakai pada penelitian tersebut yaitu analisis deskriptif kuantitatif. Metode tersebut memakai software SPSS versi 25 meliputi uji deskriptif, uji instrument (validitas serta reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, heterokedastisitas yaitu glejser serta scatterplot, linieritas). Uji Hipotesis H1, H2, H3 berupa analisis linier berganda, uji F, uji koefisien determinan, serta uji t. dan uji hipotesis H4,H5,H6 berupa Uji MRA, uji koefisien determinan, uji F, serta uji t.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil Penelitian

Dari angket yang disebar diketahui 100 angket memenuhi persyaratan pengolahan. Sampel penelitian dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan karakteristik responden yaitu jenis kelamin, jenis perusahaan, usia dan tingkat pendidikan. Berikut adalah karakteristik responden menurut jenis perusahaan, umur, jenis kelamin dan tingkat pendidikan.

Uji Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien Determinan (R^2) digunakan dalam menerangkan variabel dependen untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model (Yanti et al., 2021).

Antara nol dan satu adalah nilai koefisien determinasi. Kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas berarti nilai R^2 yang kecil. Variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen berarti nilai yang mendekati satu. Berikut hasil uji koefisien determinan (R^2):

Tabel 1. Hasil Uji (R^2)

Model Summary				
Model	R		Adjusted R	Std. Error of the
	Square	Square	Square	Estimate
1	.393 ^a	.154	.128	1.51621

a. Predictors: (Constant), TP_Total, PSEreg_Total, PSEfil_Total
b. Dependent Variable: KWP_Total

Sumber : Output SPSS 25

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa angka koefisien Adjusted R *square* bernilai 0.128. Angka tersebut mengindikasikan bahwa 12.8% variasi Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) mampu dijelaskan oleh Penerapan Sistem *E-registration* (X1), Penerapan Sistem *E-filing* (X2), dan Transparansi Pajak (X3). Dan sisanya 87.2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Uji t

Tabel 2. Uji t

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11.261	3.572		3.152	.002
PSEreg_Total	.191	.069	.265	2.786	.006
PSEfil_Total	.180	.078	.226	2.319	.022
TP_Total	.207	.103	.197	2.013	.047

a. Dependent Variable: KWP_Total

Uji MRA

Tabel 3. Uji MRA

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	15.823	42.987		.368	.714
PSEreg_Total	.811	1.417	.951	.573	.568
PSEfil_Total	.259	.145	.329	1.790	.077
TP_Total	-.640	1.074	-.809	-.596	.553
SP_Total	.240	1.682	.258	.143	.887
PSEregxSP	-.036	.057	-1.491	-.635	.527
PSEfilxSP	-.004	.005	-.221	-.856	.394
TPxSP	.029	.042	1.409	.687	.494

a. Dependent Variable: KWP_Total

PEMBAHASAN

Pengaruh *E-registrasi* Terhadap KWP Badan

Berdasarkan hasil SPSS, pada Tabel 4.15 menyatakan bahwa nilai sig *eregistration* terhadap KWP Badan adalah $0,006 \leq 0,05$, serta nilai t hitung yaitu $2,786 \geq$ nilai t tabel yaitu 1,985. Hasil koefisien regresi sebesar 0,191 yang memiliki tanda positif artinya setiap kenaikan 1 satuan jumlah *eregistration* maka kepatuhan wp akan turun menjadi 0,191. Hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin diterimanya *eregistration* pada masyarakat khususnya WP badan ketika membantu fasilitas pendaftaran wajib pajak semakin mudah untuk menggunakan *eregistrasi*, sehingga hal ini akan meningkatkan KWP sebagai sarana pendaftaran wajib pajak. Dari sini dapat diketahui bahwa Hipotesis 1 “penerapan pendaftaran *e-registrasi* berpengaruh positif dan signifikan terhadap KWP badan” **di terima**.

Penelitian tersebut sejalan pada teori TAM bahwa persepsi kemudahan penggunaan merupakan penentu diterima atau tidaknya suatu sistem. WP percaya bahwa penggunaan *e-registration* dapat membantu pendaftaran atau pelaporan usaha, sehingga meningkatkan kepatuhan pendaftaran WP, dan bahwa WP menganggap *e-registration* mudah dipakai.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wiradinata, 2021) dan Khalifah Syafitri (2018) yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-registration* mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kemudahan sistem *e-registration* sudah bisa memaksimalkan sehingga sepenuhnya wajib pajak badan mengetahui dan menggunakannya.

Diketahui pula bahwa melakukan pendaftaran secara *online* Wajib Pajak merasa dimudahkan dengan adanya sistem pendaftaran melalui *internet*.

Pengaruh *E-filing* terhadap KWP Badan

Berdasarkan hasil SPSS, dari hasil penelitian ditunjukkan pada tabel 4.15 menunjukkan nilai sig penerapan *e-filing* terhadap KWP badan $0.022 \leq 0.05$ dan nilai t hitung $2.319 \geq$ nilai t tabel 1.985. Hasil Koefisien regresi 0.180 arahnya positif, artinya jika penerapan *e-filing* meningkat sebesar 1 satuan, maka KWP dapat meningkat menjadi 0,180. Hal tersebut menunjukkan semakin mudahnya penggunaan *e-filing*, serta *e-filing* makin diterima oleh masyarakat khususnya WP korporasi dalam membantu melaporkan SPT, sehingga akan meningkatnya kinerja KWP dalam pelaporan SPT. Dari sini dapat diketahui bahwa Hipotesis 2 “Penerapan sistem *e-filing* berdampak signifikan terhadap KWP badan” **di terima**.

Penelitian tersebut sejalan pada teori TAM bahwa kemudahan persepsi penggunaan merupakan penentu diterima atau tidaknya suatu sistem. WP percaya bahwa penggunaan *e-filing* untuk membantu pengajuan SPT dapat meningkatkan kemampuan KWP untuk melaporkan SPT, dan *e-filing* mudah digunakan. Mengikuti teori TAM, penelitian tersebut juga mengikuti teori atribusi adalah konsistensi wp badan saat menyampaikan SPT setiap tahun untuk meningkatkan KWP.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Zairina Yessi Rohmadani (2021) dan Triwahyuni W (2019) yang menyatakan bahwa Penerapan Sistem *E-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hasil penelitian ini menyimpulkan

bahwa kemudahan dan kecepatan sistem *e-filing* untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka membuat Wajib Pajak menjadi lebih patuh. Bagi wajib pajak pelaporan SPT dengan *e-filing* menjadikan pekerjaan wajib pajak lebih efisien. Semakin baik penerapan sistem *e-filing* maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Pengaruh Transparansi Perpajakan Terhadap KWP Badan

Dari output SPSS, Tabel 4.15 menunjukkan bahwa nilai sig transparansi pajak KWP badan adalah $0,047 \leq 0,05$ dan nilai t hitung adalah $2,013 \geq$ nilai t tabel 1,985. Koefisien regresi sebesar 0,207 bertanda positif artinya jika transparansi perpajakan meningkat sebesar 1 satuan, maka KWP meningkat menjadi 0,207. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi perpajakan disambut baik oleh masyarakat khususnya wajib pajak badan dalam mengalokasikan dan menerima dana pajak. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 3 “Transparansi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan” **di terima**.

Penelitian tersebut konsisten dengan teori perilaku terencana (TPB), keyakinan dan motivasi yang memengaruhi perilaku WP badan tentang hasil yang diinginkan. Dapatkan kepercayaan dan momentum melalui transparansi perpajakan dalam pengelolaan dan penerimaan dana pajak yang dikeluarkan setiap tahun oleh pemerintah. Dengan demikian, diinginkan. Transparansi perpajakan akan meningkatkan KWP badan untuk mendaftar serta menyampaikan SPT Tahunan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Zairina Aglista Ramadhanty dan Zulaikha1 (2020), dan Yessi Rohmadani (2021)

yang menyatakan bahwa Transparansi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pajak telah menerima transparansi pajak berupa laporan kinerja setiap tahunnya dari Direktorat Jenderal Pajak. Hal tersebut dapat terjadi karena selaku pembuat dan pengawas kebijakan perpajakan Direktorat Jenderal Pajak telah berupaya semaksimal mungkin agar terciptanya transparansi dan kepercayaan dengan cara seluruh kebijakan yang telah ditetapkan kepada rakyat mengkomunikasikan dengan baik.

Sanksi Perpajakan Memperlemah Pengaruh *E-registration* Terhadap KWP Badan

Berdasarkan output SPSS pada variabel moderasi Sanksi Perpajakan, didapat t hitung $0.143 \leq t$ tabel 1.986 dan nilai sig $0.887 \geq 0.05$. Sedangkan variabel PSEregxSP (interaksi antara *e-registration* dengan sanksi perpajakan) mempunyai nilai t hitung $-0.635 \leq t$ tabel 1.986 dan nilai sig $0.527 \geq 0.05$ menunjukkan interaksi ini memperlemah. Karena sanksi perpajakan (b_4) dengan variabel PSEregxSP (b_5) tidak signifikan sehingga pengguna variabel sanksi perpajakan masuk pada Kategori serumpun yang diatur (bukan variabel yang diatur). pada kasus ini sanksi perpajakan enggan berinteraksi variabel *registration* serta belum ada hubungan yang signifikan dengan variabel KWP kelembagaan. Hal ini mengarah pada hipotesis keempat, “Sanksi perpajakan meningkatkan pengaruh pendaftaran elektronik terhadap KWP badan” **di tolak**.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bagi WP badan *registration* dianggap belum mudah saat dipelajari dan pendaftaran ataupun Perubahan data WP tidak serta dikerjakan setiap bulan

dan setiap tahun, sehingga untuk menghindari kesalahan pengisian data, WP lebih memilih untuk mendaftar langsung ke KPP atau mengubah data melalui e-registrasi. Selain itu proses perubahan data dan pendaftaran lebih cepat apabila dilakukan di KPP.

Sanksi Perpajakan Memperlemah Pengaruh *E-filing* Terhadap KWP Badan

Sesuai output SPSS pada variabel moderation Sanksi Perpajakan didapat t hitung $0.143 \leq t$ tabel 1.986 dan nilai sig $0.887 \geq 0.05$. Sedangkan PSEfilxSP (interaksi antara *efiling* dengan sanksi perpajakan) mempunyai nilai t hitung $-0.856 \leq t$ tabel 1.986 dan nilai signifikansi $0.394 \geq 0.05$ menunjukkan interaksi memperlemah. Dikarenakan variabel sanksi perpajakan (b_4) dengan variabel PSEfilxSP (b_6) belum signifikan sehingga pemakaian variabel sanksi perpajakan masuk pada Kategori serumpun yang diatur (bukan variabel yang diatur). Dalam hal tersebut sanksi perpajakan memperlemah variabel *efiling* dan enggan memiliki hubungan tidak signifikansi dengan variabel KWP badan. Dengan demikian bisa disimpulkan kalau hipotesis ke lima yang menyatakan “Sanksi Perpajakan menguatkan pengaruh *E-filing* terhadap KWP Badan” **di tolak**.

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa adanya sanksi perpajakan memperlemah hubungan antara *E-filing* terhadap KWP Badan. *E-filing* dianggap belum mudah saat dipelajari oleh WP badan walaupun penyampaian SPT bisa di kerjakan dimana saja tetapi WP badan lebih memilih pergi ke KPP agar saat terjadi kesulitan bisa langsung dibantu saat itu juga oleh pihak KPP dan proses nya lebih cepat.

Sanksi Perpajakan Memperlemah Transparansi Perpajakan Terhadap KWP Badan

Sesuai output SPSS pada variabel moderasi Sanksi Perpajakan didapat t hitung $0.143 \leq t$ tabel 1.986 dengan nilai sig $0.887 \geq 0.05$. Sedangkan variabel TPxSP (interaksi transparansi pajak dengan sanksi perpajakan) mempunyai nilai t hitung $0.687 \leq t$ tabel 1.986 dengan nilai sig $0.494 \geq 0.05$ menunjukkan interaksi ini memperlemah. Karena variabel sanksi perpajakan (b_4) dan variabel TPxSP (b_7) tidak signifikan sehingga penggunaan variabel sanksi perpajakan tergolong pada Kategori serumpun yang diatur (bukan variabel yang diatur). Dalam hal ini sanksi perpajakan memperlemah variabel transparansi pajak serta tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan KWP badan. Maka bisa disimpulkan kalau hipotesis ke 6 yang menyatakan “Sanksi Perpajakan memperkuat Transparansi Perpajakan terhadap KWP Badan” **di tolak**.

Hasil tersebut menyimpulkan bahwa adanya sanksi pajak tidak dapat menguatkan hubungan antara Transparansi Pajak dengan KWP. Ketika WP tidak memahami internet maka WP badan tidak mengetahui tentang transparansi perpajakan seperti laporan perpajakan yang disediakan oleh DJP setiap tahun melalui halaman resmi. Saat kesulitan menerima informasi tersebut sehingga dapat merubah pandangan WP tentang pengalokasian serta pendapatan pendanaan perpajakan membolehkan mereka mengubah corak pemikiran mereka, oleh karena itu tidak bisa meningkatkan KWP.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta hasil penelitian yang dilakukan berupa penerapan *E-registrasi*, *E-filing* dan

Transparansi Perpajakan terhadap KWP badan dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderator di Cilindak dapat di simpulkan dibawah ini:

1. Terjadi pengaruh positif dan signifikansi terapkan untuk e-registration dengan KWP badan. Hal tersebut ditunjukkan pada uji parsial jumlah sig e-registration kepada KWP badan $0.006 \leq 0.05$ dengan koefisien regresi 0.191 arah positif artinya jika jumlah permohonan e-registration bertambah satu satuan maka KWP turun menjadi 0,191. Artinya, penerapan e-registrasi salah satu faktor yang mempengaruhi KWP badan.
2. Pengajuan e-filing berdampak positif dan signifikan terhadap usaha KWP. Hal ini tercermin dari uji parsial dengan nilai sig sebesar $0,022 \leq 0,05$ dan koefisien regresi sebesar 0,180 bertanda positif. Artinya, pengajuan permohonan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi KWP instansi tersebut.
3. Transparansi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap KWP badan. Hal ini tercermin dari uji parsial dengan nilai sig sebesar $0,047 \leq 0,05$ dan koefisien regresi sebesar 0,207 bertanda positif. Artinya, pengajuan permohonan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi KWP lembaga tersebut.
4. Sanksi perpajakan belum menyempurnakan penerapan pendaftaran KWP elektronik untuk usaha ditunjukkan pada uji MRA sig variabel moderasi sanksi perpajakan $0.887 \geq 0.05$ dengan nilai sig untuk PSEregxSP $0.527 \geq 0.05$ menunjukkan interaksi ini memperlemah. Berarti sanksi perpajakan bukan variabel moderasi yang bisa menguatkan *registration* terhadap KWP Badan.

5. Sanksi perpajakan belum dapat memperkuat *E-filing* terhadap KWP Badan. Ditunjukkan pada pengujian MRA nilai sig untuk variabel moderator sanksi perpajakan $0.887 \geq 0.05$ dengan nilai sig untuk PSEfilxSP $0.394 \geq 0.05$ menunjukkan interaksi ini memperlemah. Berarti sanksi perpajakan bukan variabel moderator yang bisa menguatkan *E-filing* terhadap KWP Badan.
6. Sanksi perpajakan tidak dapat memperkuat penerapan transparansi pajak terhadap KWP Badan. Hal tersebut ditunjukkan pada uji MRA nilai sig pada variabel moderasi sanksi perpajakan $0.887 \geq 0.05$ dengan nilai sig pada TPxSP $0.494 \geq 0.05$ menunjukkan interaksi ini memperlemah. Berarti sanksi perpajakan bukanlah variabel moderator yang bisa menguatkan transparansi perpajakan kepada KWP Badan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnella Sela. (2018). *Analisis penerapan sistem e-filing terhadap tingkat kepatuhan w wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama medan petisah*.
- Awaloedin, D., & Elwisam, E. (2023). *Minat Pelaporan Pajak dengan E-filling: Kualitas Pelayanan, Manfaat Teknologi Informasi dan Kemudahan Pengguna*.
- Baroka Visca Regita. (2022). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi*. 1–23.
- Dewi Syanti, Widyasari, N. (2020). *Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19*. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Hanggara, A. D. (2018). *Efektivitas sistem e-registration, e-spt dan e-filing dalam upaya peningkatan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi*. <https://repository.ub.ac.id/>
- Isyarah, F. (2018). *Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filing, dan E-Biling T Terhadap Tingkat Kepuasan dan Dampaknya Pada Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Purwiyanti, D. W., & Laksito, H. (2020). *Pengaruh Persepsi Kemudahan, Kebermanfaatan dan Kepuasan Penggunaan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP Pratama Candisari Semarang)*. 9(November 2019), 1–9.
- Ramadhanty Aglista, Z. (2020). *Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Siste Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 9, 1–15.
- Rohmadani, Z. Y. (2021). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Regostraton, E-Filing, dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi*.
- Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2020). *Tax Compliance: A Theoretical Analysis Based on the Perspective of Attribution Theory*. *Jurnal Ilmiah Esai*, 14(1), 17–35. <https://jurnal.polinela.ac.id/ESAI>
- Syafitri, M. I. D., & Rosharlianti, Z. (2020). *Peran Whistle Blowing*

System Dalam Memoderasi
Penerapan E-Filling Dan Sanksi
Perpajakan Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak. *Nominal:
Barometer Riset Akuntansi Dan
Manajemen*, 9(2), 48– 61.
<https://doi.org/10.21831/nominal.v9i2.30833>

- Wiradinata, I. P. (2021). *Pengaruh Penerapan E-registration dan e-filing terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di daerah Jakarta Timur (Studi pada Wajib Pajak Pribadi di Daerah Jakarta Timur)*. 2018, 27–47.
- Wulandari Triwahyuni. (2019). *Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filing dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (Kp2kp) Sungguminasa*. 1–5.
- Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). *Pengaruh Njop, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan SPPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi di Kecamatan Denpasar Utara*. 3(1), 1–23.